



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 565/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKASI BERSIH DAN MELAYANI
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN SENI DAN DESAIN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Rektor;
 - b. bahwa sesuai Surat Dekan Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia Nomor B-0918/UN40.A8/OT.02.00/2026 tanggal 9 Maret 2026 hal Permohonan SK Rektor Tim Pembangunan ZI, WBK dan WBBM Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokasi Bersih dan Melayani pada Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 444);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA FAKULTAS PENDIDIKAN SENI DAN DESAIN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Mengangkat Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada RKAT Fakultas Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Maret 2026.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Maret 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 565/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKASI BERSIH DAN
MELAYANI PADA FAKULTAS PENDIDIKAN SENI DAN DESAIN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

A. TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKASI BERSIH DAN MELAYANI PADA FAKULTAS
PENDIDIKAN SENI DAN DESAIN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

Pengarah : Dr. Dody Mohamad Kholid, M.Sn.

Ketua : Dr. Bandi Sobandi, S.Pd., M.Pd.

Sekretaris : Lia Rostini, S.Pd.

Bidang Manajemen Perubahan

Koordinator : Dr. Henry Virgan, M.Pd.

Anggota : 1. Reyhan Swarna Medica, M.Pd.
2. Salsa Solli Nafsika, M.Pd.
3. Teten Setiawan, M.Pd.

Bidang Penataan Tata Laksana

Koordinator : Andi Suryadi, M.Sn.

Anggota : 1. Wissha Wening Galih, S.Pd.
2. Dr. Abizar Algifari Saeful, M.Sn.
3. Via Octavianty S.

Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM

Koordinator : Dr. Saprudin, M.Pd.

Anggota : 1. Asep Irawan
2. Hani Pertiwi, S.M.
3. Risna Ayu Meilawati, S.Pd., M.M

Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Koordinator : Shinta Prafithri Agustiana, S.Kom.

Anggota : 1. Caca Mulyana
2. Yogie Rahmanda Putra, S.E.
3. Agus Sudirman, S.Pd., M.Pd.

Bidang Penguatan Pengawasan

Koordinator : Dr. Arief Johari, M.Ds.

Anggota : 1. Enry Johan Jaohari, S.Pd., M.Pd.
2. Vincentius Paskalis Nugroho, M.Pd.
3. Dwita Alfiani P, M.Ds.

Bidang Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Koordinator : Galih Jatu Kurnia, S.Pd., M.Sn.
Anggota : 1. Andri Risma
2. Fitri Kurniati, M.Pd.
3. Andrian Purwanto, M.Pd.

B. AGEN PERUBAHAN

Agen Perubahan : Prof. Dr. H. Nanang Ganda P. M.Sn.

C. OPERATOR APLIKASI INSPIRASIDIKTI

Operator : Wendi Jiad Permana, S.Pd.

REKTOR,



DIDI SUKYADI